



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 55.a/ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA PADANG
REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan dan pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemunggutan Suara di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemunggutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan

Ditetapkan di Padang rejo
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADANG REJO



[Handwritten Signature]
DWI UTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 55.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADANG REJO
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARKO	L	PADANG REJO
2	RUMANTO	L	PADANG REJO

B. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHIDIN	L	PADANG REJO
2	SAMUDI	L	PADANG REJO

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADANG REJO



[Handwritten Signature]
DWI UTOMO